



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 12 Desember 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 12 Mei 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 3 bulan sebagaimana alamat tersebut di atas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- . Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 08 November 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, disamping itu Tergugat banyak hutang pada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat,
 - b. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga Tergugat mabuk apabila sedang berkumpul bersama teman-teman Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak mau jujur dalam hal keuangan apabila ditanya Tergugat diam, terus pergi keluar rumah hampir tiap malam pulanginya larut malam, bahkan Tergugat pulang sampai pagi. Apabila diingati Tergugat tidak mau dan marah pada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 November tahun 2010 disebabkan Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- . Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat baik melalui orang tua Tergugat maupun teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- . Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warohmah dengan Tergugat dimasa yang akan datang. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku;

- . Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara Hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

- . Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut *Relas* Panggilan Nomor -/Pdt.G/2011/PA.Srl bertanggal 16 Januari 2012 dan bertanggal 25 April 2012 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Penggugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 RBg disebutkan “Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara Penggugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 148 RBg di atas Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 148 RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor: 156/Pdt.G/2011/PA.Srl. gugur;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadilakhir 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

1. SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

2. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	465.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	556.000,00 (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)